

II. LANDASAN TEORI

2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1. Transparansi (*Trasnparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2.1.3 Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Anggreni (2010), penerapan *good corporate governance* pada perusahaan sektor publik biasanya dapat dinilai dari aspek Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan.

2.1.3.1 Dewan Komisaris

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas

dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak *independen*.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris didasarkan pada :

1. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak *terafiliasi* yang dikenal sebagai komisaris *independen* dan komisaris yang *terafiliasi*, yang dimaksud dengan *terafiliasi* adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang *terafiliasi* serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori *terafiliasi*.

3. Jumlah komisaris *independen* harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris *independen* harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
4. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota dewan komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi. Pemilihan komisaris *independen* harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui komite *nominas* dan *remunerasi*.
5. Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota dewan komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

2.1.3.2 Dewan Komisaris *Independen*

Komisaris luar (komisaris *independen*) adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham (FCGI, 2001). Sebagai contoh adalah seorang komisaris yang diangkat yang sedang atau pernah menjabat posisi presiden sebuah perusahaan dari sektor industri yang berbeda. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

2.1.3.3 Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah *board of directors* yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.

Menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua)

anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut Anggreni (2010) Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

2.1.3.4 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota DEKOM (Dewan Komisaris) yang terpilih yang memiliki tanggungjawab membantu menetapkan auditor independent terhadap usulan manajemen. Komite Audit merupakan komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Anggreni, 2010). Tugas pokok dari Komite Audit yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. Dengan begitu Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan membantu pelaksanaan GCG.

2.1.3.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Ferry dan Jones (2004), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara

lain: total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu bentuk entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholder and shareholder*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut.

Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Penilaian kinerja disini adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja

sebagai gambaran pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan operasional merupakan hal vital dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah dipakai, dicapai dan dilakukan. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini karena hal tersebut menyangkut aspek-aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu, kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Namun, secara umum penilaian kinerja perusahaan berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya. Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio inilah yang nantinya akan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang.

Menurut Jumingan (2006:239) menjelaskan pengertian tentang kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya

Pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan (2006:239) adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Menurut Sutrisno (2009:53) menjelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Menurut Martono (2002:52) kinerja keuangan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*), seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi, apabila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.

Aspek utama dari kinerja keuangan yaitu tercapainya keseimbangan yang baik antara hutang dan ekuitas. Hutang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Pemerintah, pengusaha bahkan perorangan membiayai banyak bisnisnya menggunakan hutang.

Menurut Sucipto (2003:64) penilaian kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Dalam mengelola perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan didalam proses tersebut dinamakan *planning*.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai berdasarkan kinerjanya.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Jika manajemen puncak tidak mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan memilih program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dalam organisasi perusahaan, manajemen atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen dibawah mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Hasil pengukuran tersebut juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang ditentukan mereka dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil

mencapai telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen bagi periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang.

Penilaian kinerja keuangan suatu lembaga atau perusahaan dari aspek finansial dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi koperasi. Analisis rasio keuangan juga dapat dipergunakan sebagai perencanaan dan pengendalian keuangan.

Djarwanto (2001:123), mendefinisikan rasio sebagai berikut: rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

Munawir (2001:64), mengemukakan bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Suatu cara atau metode yang sering digunakan dalam menganalisis modal dari suatu badan adalah dengan membandingkan atau rasio. Dengan menghubungkan elemen-elemen aktiva di satu pihak dengan elemen-elemen pasiva di lain pihak. Elemen-elemen yang dihubungkan tergantung kepada aspek keuangan apa yang ingin diketahui. Dengan membandingkan elemen-elemen tertentu dari aktiva di satu pihak dengan elemen-elemen tertentu dari pasiva di lain pihak dapat

diketahui tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas suatu perusahaan pada saat tertentu.

Secara individual rasio itu kecil artinya kecuali jika dibandingkan dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembandingan. Bila tidak ada standar yang dipakai sebagai dasar pembandingan, dari penafsiran rasio-rasio suatu perusahaan, tidak dapat disimpulkan apakah rasio-rasio itu menunjukkan kondisi yang menguntungkan karena hasil rata-rata dari perusahaan sejenis yang mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda, ada yang kondisi keuangannya baik dengan operasi yang menguntungkan dan ada yang sebaliknya.

Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini dinilai dengan rasio pasar berupa *Price Book Value (PBV)*. *Price Book Value (PBV)* merupakan nilai buku (*book value*) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net asset*) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. (Jogiyanto 2003:82)

Pengertian *Price Book Value (PBV)* menurut Husnan. S dan Pudjiastuti (2006:258): "*Price Book Value (PBV)* merupakan perbandingan antara harga pasar dan nilai buku saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin

tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.”

Sedangkan menurut Tandelilin (2001:194): “Hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham, karena secara teoritis, nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya.”

Menurut Husnan. S dan Pudjiastuti (2006:258), rumus yang digunakan untuk menghitung *price book value* adalah sebagai berikut:

$$Price\ Book\ Value = \frac{\text{Harga Pasar}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian dilakukan Che Hat et al. (2008) yang merumuskan tentang hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, serta penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sekaredi (2011), penelitian dilakukan dengan metode purposive sample. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen

berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.

Hardikasari (2011) juga melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Konsep indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.


Darmawati (2004) juga meneliti hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG di dalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh kinerja

keuangan (*Return on Equity/ROE*) dan nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi *Tobin's Q*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk menganalisisnya. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan yaitu :

2.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas

pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan perusahaan, memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi (Darsono, 2001).

Hasil penelitian Hardikasari (2011) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008.

H_1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen

melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

Charlie Weir, et al (2000) dalam Wulandari (2006) menganggap komisaris yang independen sama dengan *direktur non-eksekutif*. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pasar, sedangkan terhadap operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.

H₂ = Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.5.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama

cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan tercatat dan

mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008.

H_3 = Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan dilihat dari besar kecil suatu perusahaan tersebut, semakin besar ukuran perusahaan diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin mudah untuk memperoleh pendanaan baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga dengan begitu akan meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008.

H_4 = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia